

**TRADISI SESAJEN DALAM WALIMAH NIKAH PERSPEKTIF 'URF  
(STUDI KASUS DI DESA GLONGGONG KECAMATAN DOLOPO  
KABUPATEN MADIUN)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MUHAMMAD GUFRON ABIDIN**

**NIM 101190229**

Pembimbing :

**MUH. MAKSUM, M.E.SY.**

**NIP. 198511262020121005**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Gufron Abidin, Muhammad, 2023.** *Tradisi sesajen dalam walimah nikah prespektif 'urf* (Studi kasus di desa glonggong kecamatan dolopo kabupaten madiun). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Muh. Maksu, M.E.Sy.

**Kata Kunci/Keywords :** *Tradisi sesajen, Walimah nikah, 'urf*

Salah satu yang menarik dari tradisi di Desa Glonggong adalah budaya perkawinannya karena yang memiliki susunan acara yang sangat detail prosesi-prosesinya. Beberapa kegiatan dalam prosesi perkawinan adat berpotensi bertentangan dengan syariat Islam sebab mengandung perilaku menyekutukan Allah dan mengotori kemurnian tauhid, misalnya pembuatan sesajen sebelum menyelenggarakan resepsi walimah nikah. Kegiatan ini masih banyak dilakukan khususnya di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Dalam penelitian ini akan membahas apakah tradisi sesajen dalam walimah nikah di Desa Glonggong tersebut sesuai dengan 'urf dalam Islam apa belum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana motif dan pelaksanaan tradisi adat sesajen dalam walimah nikah di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun prespektif 'urf? (2) Bagaimana dampak pelaksanaan tradisi sesajen dalam walimah nikah di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun prespektif 'urf?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pelaksanaan tradisi sesajen di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dilihat dari aspek niat ditemukan bahwa tradisi sesajen di Desa Glonggong termasuk dalam 'urf *shahih*, sebab mempunyai niat bersedekah dalam acara walimah nikah, agar diberikan keselamatan serta kelancaran pada saat prosesi pernikahan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dari aspek pelaksanaan di temukan bahwa tradisi sesajen di Desa Glonggong termasuk dalam 'urf *shahih*, sebab pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam, diterima oleh masyarakat dan termasuk adat yang berulang-ulang. (2) Dampak melaksanakan tradisi sesajen di Desa Glonggong dalam pandangan 'urf termasuk dalam 'urf *shahih* karena masyarakat menyatakan bahwa dampak melaksanakan tradisi sesajen akan meningkatkan ekonomi dan solidaritas masyarakat ditandai dengan mendatangkan rezeki bagi masyarakat, saling gotong royong dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menimbulkan mafsadah dan memberikan kemaslahatan, berlaku umum di kalangan kaum muslim, tidak berlaku dalam ibadah *mahdhah*.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Gufron Abidin

NIM : 101190229

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : **TRADISI SESAJEN DALAM WALIMAH NIKAH  
PERSPEKTIF 'URF (STUDI KASUS DI DESA  
GLONGGONG KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN  
MADIUN)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,  
  
Kepala Jurusan  
  
Hukum Keluarga Islam

Ponorogo, 5 Mei 2023  
Menyetujui,  
  
Pembimbing

  
Rifah Rohanah, M.Kn.  
NIP. 197503042009122001

  
Muh. Maksum, M.E.SY.  
NIP. 198511262020121005



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Gufron Abidin  
NIM : 101190229  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tradisi Adat Sesajen Dalam Walimah Nikah Prespektif  
'Urf (Studi Kasus Di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo  
Kabupaten Madiun)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 19 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana  
dalam Ilmu Syariah pada:


Hari : Jumat  
Tanggal : 26 Mei 2023

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.
2. Penguji I : Soleh Hasan Wahid, M.H.I.
3. Penguji II : Muh. Maksum, M.E.Sy.

Ponorogo, 26 Mei 2023

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Gufron Abidin

NIM : 101190229

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi/Tesis : Tradisi Sesajen Dalam Walimah Nikah Prespektif *Urf*  
(Studi kasus Di Desa Glonggong Kec. Dolopo Kab.  
Madiun.)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 07 April 2023

Yang Membuat Pernyataan



**Muhaamad Gufron Abidin**

101190229

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Gufron Abidin

Nim : 101190229

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tradisi Sesajen Dalam Walimah Nikah Prespektif *Urf* (Studi kasus Di Desa Glonggong Kec. Dolopo Kab. Madiun.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang saya tulis ini adalah benarbenar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 07 April 2023



Muhammad Gufron Abidin

101190229

PONOROGO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama universal. Agama yang mencakup berbagai aspek kehidupan, semua aspek diatur dan dijelaskan secara terperinci. Salah satu aspek tersebut adalah aspek perkawinan. Secara umum perkawinan melibatkan banyak faktor seperti agama, adat istiadat, dan budaya masyarakat.

Tujuan perkawinan dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, membentuk keluarga, memelihara dan memperbanyak keturunan, mencegah perzinaan, mendatangkan ketentraman dan kedamaian baik dalam keluarga maupun lingkungan.<sup>1</sup> Pernikahan mempunyai fungsi untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah SWT. Menurut Imam Al-Gazali, perkawinan disebut dengan *taqarrub*, digunakan untuk mempererat hubungan seorang hamba dengan Allah. Al-Qur'an surah al-Rum, ayat 21, menjelaskan tujuan pernikahan ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.



Artinya:” Dan salah satu tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menjadikan bagimu istri-istri dari golonganmu sendiri, yang membuatmu menyukai mereka dan membuatmu merasa nyaman berada di sekitar mereka. Dia juga membuat perasaan cinta dan kasih sayang antara Anda. Memang, ada indikasi bahwa makhluk berpikir itu ada.”

Dalam acara perkawinan selalu disertai dengan resepsi yang dikenal dengan walimah. Tujuan dilaksanakannya walimah adalah untuk mengungkapkan rasa syukur dan bahagia dengan mengundang kerabat dan masyarakat.<sup>2</sup> Pada acara walimah nikah banyak tradisi atau budaya yang dijalankan. Tradisi atau budaya adalah sistem yang memiliki banyak simbol berupa kata, benda, perilaku, karya sastra, lukisan, lagu, dan musik. Tradisi banyak kaitannya dengan konsep kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Dalam hal gaya hidup, sosialisasi, religi, mobilitas sosial, dan segala perilaku sosial, sistem simbol dan kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial.

Dalam Islam, tradisi atau adat dikenal dengan istilah ‘urf. ‘Urf berarti sesuatu yang dilakukan dan diterima oleh akal sehat. ‘Urf sering dilakukan manusia dan sudah menjadi tradisi, baik berbentuk perkataan ataupun perbuatan.<sup>3</sup> Islam telah memilih ‘urf sebagai dalil dalam syariah Islam. ‘Urf dipraktikan di zaman Nabi Muhammad SAW ketika merumuskan sebuah hukum. Dari pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa ‘urf adalah tindakan atau ucapan dimana seseorang merasa tenang

---

<sup>2</sup> Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 46.

<sup>3</sup> Abdul wahab khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993), 134.



dalam melaksanakannya, sesuai dengan akal sehat, serta bisa diterima oleh banyak manusia.<sup>4</sup>

'Urf terbagi menjadi dua jenis, yaitu *'urf qawli/lughawi* dan *'urf amali/ fi'li*, *'urf qawli* ialah *'urf* yang berarti perkataan, kebiasaan yang berupa ungkapan yang sering dilakukan masyarakat. *'Urf amali/fi'li* adalah kebiasaan yang didasarkan pada tindakan, misalnya kecenderungan untuk memperdagangkan barang-barang yang sederhana atau kurang penting, umumnya pertukaran antara pedagang dan pembeli cukup menunjukkan barang dagangan dan tangan. Karena perilaku ini sudah menjadi kebiasaan umum di masyarakat, maka hal ini tidak melanggar aturan akad jual beli.<sup>5</sup>

Selain itu, ada dua jenis *'urf* dalam Islam: yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf sahih* atau perilaku yang baik, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan moralitas Islam, sopan santun, atau ajaran agama. Misalnya, pemberian seorang laki-laki kepada calon istrinya sebagai bagian dari lamaran yang dianggap sebagai pemberian dan bukan mas kawin. Ilustrasi lain dari hal ini adalah kebiasaan warga Baghdad menyiapkan makan siang untuk para tukang bangunan. Sedangkan *'urf fasid* yaitu *'urf* yang melanggar ajaran agama Islam, hukum negara, dan tata krama. Contohnya seperti wanita yang tidak menutup auratnya, dan kontrak dagang yang termasuk riba.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Ma'sum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikam, 2008), 128.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos, cet.ke-22001), 363.

<sup>6</sup> Satria Effendi MZein, 2005, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, Cet.ke-1), 368.

Dalam perkawinan hukum adat di daerah-daerah tertentu memiliki sifat khusus, karena hukum adat itu lebih didahulukan daripada sebuah konstitusi tertulis misalnya hukum negara tertentu atau syariat Islam. Di dalam Islam adat di dijadikan sebuah dasar hukum, apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam kaidah ushul fiqh sudah di jelaskan pada kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat (‘urf) itu bisa menjadi dasar hukum”*

Masyarakat Desa Glonggong mempunyai banyak budaya dan tradisi yang saling berkaitan dengan suatu momen-momen tertentu. Salah satu budaya adalah tradisi proses perkawinan, karena memiliki prosesi yang sangat menarik dan rumit. Tradisi sesajen dalam Perkawinan terkenal dengan rumitnya acara, mulai dari pra nikah, proses akad pernikahan, hingga proses pernikahan dilaksanakan. Mereka melakukan tradisi khusus sesuai adat masyarakat setempat. Upacara pernikahan dipandang sangat penting oleh masyarakat, sebab merupakan awal terbentuk keluarga baru yang mandiri dan cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.<sup>7</sup>

Kisman, warga Desa Glonggong menjelaskan salah satu tradisi yang ada dalam prosesi perkawinan di Desa Gelonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, adalah tradisi sesajen. Adat sesajen biasanya dilakukan sebelum upacara pernikahan karena masyarakat percaya bahwa

---

<sup>7</sup> Hilden Geertz, *Keluarga Jawa*, terj. Hesri (Jakarta: Grafiti ers, 1983), 58.

hal itu akan membawa manfaat dan mencegah gangguan dari awal sampai akhir upacara.<sup>8</sup>

Masyarakat Desa Glonggong melakukan kebiasaan sesajen dengan niat untuk mengikuti tradisi leluhur yang turun-temurun. Setiap sesajen memiliki makna unik yang dapat dijadikan sebagai simbol untuk memohon atau meminta kepada Sang Pencipta.

Berdasarkan fenomena yang terjadi ketika kegiatan akad nikah, tidak menggunakan sesajen, hal buruk bisa saja terjadi. Sujarwo, warga Desa Glonggong, mengatakan dalam pelaksanaan perkawinan sesajen hanya dilakukan untuk kelancaran prosesi saja. Pada zaman dahulu, jika sesajen tersebut tidak dilakukan, maka acara tersebut banyak gangguan dan malapetaka. Diantara gangguan dan malapetaka adalah shond sistem mati, masakan tidak matang, pengantin berakhir cecok dan bahkan bercerai. Oleh karena itu, masyarakat di Desa Glonggong tidak ada yang berani meninggalkan tradisi dari nenek moyang tersebut.

Tradisi sesajen dalam walimah nikah yang terjadi di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun banyak ragamnya, ada yang berbentuk ayam panggang, bunga, ataupun kelapa muda. Sesajen tersebut diletakan di tempat-tempat tertentu, seperti sound sistem, dapur dan kwade.

Suyud, warga Desa Glonggong mengatakan bahwa dalam hal sesajen masyarakat tetap melaksanakan tradisi Jawa pada adat pernikahan.

---

<sup>8</sup> Kisman, waktu pelaksanaan tradisi sesajen, Madiun, 27 November 2022

Bukan berarti menentang hukum Islam tetapi dalam pandangan mereka ketika dalam adat tersebut tidak keluar dari syariat maka diperbolehkan pelaksanaannya. Selama tidak ada hadits ataupun firman Allah yang melarang hal ini, semua dilaksanakan dengan tujuan mendapat ridho dari Allah SWT.<sup>9</sup>

Dari uraian tersebut, nampak bahwa masyarakat Desa Glonggong masih memegang erat tradisi yang di bawa oleh leluhurnya, sebab terdapat makna filosofis dalam tradisi sesajen tersebut. Hal tersebut penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian, apakah tradisi sesajen dalam walimah nikah di Desa Glonggong tersebut sesuai dengan *'urf* dalam Islam apa belum. Adapun penelitian ini berjudul **“Tradisi Sesajen Dalam Walimah Nikah Prespektif *'Urf* (Studi Kasus Di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo kabupaten madiun)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana motif dan pelaksanaan tradisi sesajen dalam walimah nikah di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun prespektif *'urf*?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan tradisi sesajen dalam walimah nikah di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun prespektif *'urf*?

---

<sup>9</sup> Suyud, tradisi sesajen, Madiun, 28 November 2022

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui motif dan pelaksanaan tradisi sesajen terhadap walimah nikah di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun prespektif '*urf*
2. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan tradisi sesajen terhadap walimah nikah di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun prespektif '*urf*.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Teoritis

Penelitian diharapkan untuk mendalami dan menambah wawasan keilmuan tentang salah satu kasus kontemporer dalam bidang hukum keluarga Islam, yakni tentang pelaksanaan adat sesajen dalam walimah nikah di tinjau dalam konsep '*urf*, dan implikasi adat sesajen dalam walimah nikah di tinjau dalam konsep '*urf*.

#### 2. Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum, akademisi, dan pendidik, khususnya di bidang hukum Islam tentang kebiasaan sesajen dalam walimah nikah, yang dibahas dalam konsep '*urf*, serta hukumnya. untuk pelaksanaan kepebeanan tersebut, yang belum diatur secara

khusus. Hal ini terutama berlaku di bidang hukum Islam tentang '*urf*' yang digunakan dalam keputusan tentang kebiasaan persembahan dalam pernikahan walimah.

- b. Salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana bagi peneliti adalah menyelesaikan tugas akhir.

#### **E. Telaah Pustaka**

Salah satu unsur penting dalam melakukan penelitian adalah tentang objek penelitian, unsur tersebut disebut telaah pustaka. Telaah pustaka bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang benar dan relevan dari suatu masalah yang dikaji. Upaya pertama yang dilakukan sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengkaji penelitian-penelitian yang sudah ada dengan topik yang terkait, sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian ini. Karya-karya yang senada dengan tema ini antara lain:

Pertama, skripsi Jamilatul Nur Jannah, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Meninggalkan Pasangan Sapi Dalam Prosesi Nikah di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi" sebagai judul skripsi. Dengan rumusan masalah : 1) Di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dilakukan rangkaian prosesi adat menginjak sapi. Apa artinya ini? 2) Bagaimana hukum Islam memaknai prosesi melangkahi sapi di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi? 3) Bagaimana hukum Islam memandang prosesi lompat sapi di Desa Ngijo, Kendal, sebagai upaya pelestarian nilai? khususnya adat

kawin dengan cara mengawinkan sapi. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yaitu jenis penelitian lapangan deskriptif dan analitis, dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan mengungkap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat guna mencari solusi (problem solving) atas permasalahan yang sedang terjadi.<sup>10</sup>

Perbedaan dengan peneliti yang akan dilakukan yakni terkait teori yang digunakan serta nilai-nilai yang tercermin dalam tradisi ngstepi pasangan sapi. Sebaliknya, penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana sesajen mempengaruhi walimah nikah dari sudut pandang 'urf.

Kedua, Ulfa ngazizah dengan judul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Upacara Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi*". Dengan rumusan dua pertanyaan: (1) Bagaimana tinjauan 'urf pada tujuan upacara tradisi celup di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dan (2) Bagaimana tinjauan 'urf pada pelaksanaannya? tradisi mewarnai? Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam berusaha menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi ngstepi mengawinkan dua ekor sapi. Tujuan dari penelitian ini, yang menggunakan metode kualitatif, yang merupakan jenis penelitian lapangan deskriptif dan analitis, adalah untuk menggambarkan dan mengungkap fenomena sosial

---

<sup>10</sup> Jamilatul Nur Jannah," *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi Dalam Proses i Perkawinan Di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi*", *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017), 18.



yang terjadi di masyarakat untuk mengidentifikasi solusi potensial untuk masalah saat ini melalui pemikiran kritis.<sup>11</sup>

Perbedaan dengan peneliti yang akan dilakukan yakni terkait kajian pada proses upacara perkawinan adat Jawa dan upacara tradisi celupan pada pernikahan perspektif 'urf. Sedangkan dalam pembahasan penelitian ini akan terfokus kepada dampak adat sesajen terhadap walimah nikah dalam perspektif 'urf. Dan pelaksanaan tradisi adat sesajen terhadap walimah nikah dalam perspektif 'urf.

Ketiga, Tesis Zainul Ula Syaifudin, "*Adat Perkawinan Bulan Suro Dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*" diterbitkan pada tahun 2009. Dengan rumusan masalah: 1) Apa yang dimaksud dengan Filosofis dan Historis konteks di balik praktik tidak menikah selama bulan Suro? 2) Bagaimana pendapat tokoh masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang tentang praktek tidak menikah pada bulan Suro? Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang menikah pada bulan Suro tidak terlalu beruntung. Hal ini disebabkan banyak hal yang tidak menguntungkan bagi pernikahan dan membutuhkan pengorbanan dari pihak masyarakat. Penulis melakukan penelitian lapangan kualitatif sebagai jenis penelitian.

---

<sup>11</sup> Ulfa ngazizah "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Upacara Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi*", Skripsi(Ponorogo: IAIN Ponorogo,2021),24.

Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik analisis data kualitatif Reduksi Data, Model Data (Data Display), dan Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan digunakan dalam penelitian ini.<sup>12</sup>

Perbedaan dengan peneliti yang akan dilakukan yakni terkait teori yang melarang menikah di bulan Suro, Dan dampak dari tradisi larangan menikah di bulan suro. Sedangkan penelitian saat ini lebih menfokuskan pada dampak adat sesajen terhadap walimah nikah dalam prespektif 'urf. Dan pelaksanaan tradisi adat sesajen terhadap walimah nikah dalam prespektif 'urf.

Keempat, Lia Mufidatul Musarofah, oleh Lia Mufidatul Musarofah, dan diterbitkan dengan judul *Kajian Hukum Islam Adat Perkawinan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*: Permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut 1) Apa yang dilakukan warga Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo pikirkan tentang tradisi yang terkait dengan pernikahan? 2) Bagaimana pendapat 'Urf tentang tradisi yang terkait dengan pernikahan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo? Dampak lanjutan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat setempat menerima tradisi-tradisi tersebut memiliki kualitas yang baik. Dengan keyakinan dan kepercayaan ini, individu ragu-ragu untuk meninggalkan

---

<sup>12</sup> Zainul Ula Syaifudin, "Adat Menikah di Bulan Suro Dalam Perspektif 'urf" (*Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang*, (Skripsi, UIN Malang, 2017), 35.

kebiasaan ini dan akan lebih sering mengikuti kebiasaan ini. Ada dua jenis adat yang berkaitan dengan pernikahan: *'urf fasid* dan *'urf valid*. Amalan masyarakat Pasang Sesajen, serta pelaksanaan ritual ini, dapat dikategorikan sebagai *'urf fasid* karena dalam pelaksanaannya menyasar makhluk gaib yang dipercaya memiliki kesaktian dan mampu membawa keselamatan dan perlindungan mereka. Penelitian ini menggunakan metodologi subyektif, yaitu penelitian lapangan yang spesifik, jelas dan logis, bertekad untuk memotret dan mengungkap kekhasan sosial yang terjadi di mata publik untuk melacak tatanan (berpikir kritis) hingga pasang surut persoalan.<sup>13</sup>

Perbedaan kajian terkait teori adat yang mengiringi perkawinan adat yang dikategorikan kedalam *urf fasid* dan *'urf sah* dan pandangan masyarakat terhadap mengiringi perspektif *'urf*. Sedangkan penelitian saat ini terkait dampak bagi adat sesajen terhadap walimah nikah dalam prespektif *'urf*. Dan pelaksanaan tradisi adat sesajen terhadap walimah nikah dalam prespektif *'urf*.

Kelima, Judul tesis Atik Suryaningsih, "*Tinjauan Syariat Islam pada Adat Nikah Jilu di Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*" dan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1) Apa tujuan hukum Islam tentang syarat adat "Nikah Jilu" di Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi? 2) Bagaimana pandangan hukum

---

<sup>13</sup> Lia Mufidatul Musarofah, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorog*", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017), 14.

Islam tentang proses berlakunya akad nikah dalam adat “Nikah Jilu”?. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi memegang teguh adat nikah jilu sebagai kepercayaan adat yang dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal tertentu yang dianggap sebagai pintu masuk untuk mencegah halangan yang tidak diinginkan. Penulis melakukan penelitian lapangan kualitatif sebagai jenis penelitian. Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah strategi pemeriksaan informasi subjektif, khususnya Information Reduce, Information Model (Information Show), dan Withdrawal and Check of Ends.<sup>14</sup>

Proses berlakunya akad nikah dalam adat nikah Jilu dijelaskan dalam penelitian ini sebagai perbedaan antara hukum Islam dan adat Jilu. Padahal fokus kajian ini lebih pada bagaimana ‘urf memandang pelaksanaan sesajen dalam walimah nikah dari sudut pandang ‘urf,

## **F. Metode Penelitian**

. Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*fieldresearch*), dengan pendekatan empiris, karena

---

<sup>14</sup> Atik Suryaningsih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Nikah Jilu Di Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, Skripsi(Ponorogo: IAIN Ponorogo,2005).

penelitian ini menggambarkan kondisi yang dilihat dari lapangan penelitian.

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti berfungsi sebagai instrumen sekaligus pengumpul data dalam penelitian kualitatif. Peneliti ini penting karena selain melakukan penelitian, ia juga mengumpulkan data. Peneliti hadir pada acara walimah nikah baik sebagai pengamat penuh maupun sebagai peserta dalam pelaksanaan tradisi sesajen tersebut. Dalam proses pengumpulan data peneliti melakukan pengamatan dan mendengarkan secara detail tentang apa yang diteliti.<sup>15</sup>

Dalam melakukan penelitian, peneliti berusaha membangun hubungan baik dengan informan agar nantinya data yang diperoleh adalah data yang valid.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di fokuskan di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan di Desa Glonggong ini ialah pelaku tradisi adat sesajen dalam walimah nikah. Mayoritas masyarakatnya masih memegang teguh ajaran yang dianggap turun temurun dari nenek moyangnya, oleh karena itu penulis memilih lokasi ini untuk penelitiannya.

---

<sup>15</sup> Samsu, "Metode Penelitian", Metode Penelitian Kualitatif, no. 17 (2017): 43, [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf).

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Pada penelitian ini diperlukan data-data tentang praktek sesajen dan dampak tidak adanya tradisi sesajen pada walimah nikah yang ada di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

##### b. Sumber Data

###### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer ini diperoleh dari informasi secara langsung seperti masyarakat, temanten dan serta tokoh yang mengetahui tradisi sesajen. Adapun data primer yang digunakan peneliti meliputi:

- a) Bapak kisman
- b) Bapak suyud
- c) Bapak sujarwo
- d) Ibu bibit
- e) Ibu umii

###### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang didapat dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder berasal dari literatur buku-buku yang bisa memberikan keterangan tentang obyek yang hendak diteliti

serta didokumentasi juga informasi tambahan yang berasal dari tokoh agama maupun tokoh adat.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai pemberi kesimpulan.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan mengamati langsung praktik tradisi sesajen Di Desa Glonggong, artinya peneliti tidak hanya mengamati tetapi ikut berpartisipasi dalam kegiatan adat sesajen.

### b. Wawancara

Peneliti mendapatkan informasi dengan wawancara langsung kepada Pendamping beberapa masyarakat, temanten dan warga masyarakat desa Glonggong. Dalam wawancara penulis menggali informasi tentang tradisi adat sesajen dan pelaksanaan sesajen yang di lakukan warga desa Glonggong yang masih berlaku dari nenek moyang dan masih dipercaya kebenarannya.

### c. Dokumentasi

Yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data tertulis, foto, dan rekaman kejadian, termasuk profil desa dan foto terkait kegiatan penelitian.

---

<sup>16</sup> Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah (Ponorogo, 2022).



## 6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah penelusuran sistematis dan pengorganisasian catatan lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode induktif untuk analisis data, yaitu suatu pembahasan di mana fakta-fakta empiris tertentu disajikan sebelum ditarik generalisasi. Dalam hal ini, penulis memberikan peringatan terlebih dahulu tentang praktik tradisi sesajen sebagai hasil dari walimah nikah.<sup>17</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep penting yang diperbarui dari konsep validitas (*validity*) serta reliabilitas (*reliability*). Pada penelitian kualitatif, standar utama pada data penelitian ialah valid, reliable serta objektif. Data yang bisa disebut valid ialah data yang sama antara data yang dikemukakan oleh peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian.<sup>18</sup> Uji keandalan terhadap data hasil penelitian kualitatif tersebut antara lain dikerjakan melalui pengamatan tekun, triangulasi, diskusi bersama teman sejawat, kajian kasus negative serta *member check*.

## G. Sistematika Pembahasan

---

<sup>17</sup> Firman, "Analisis Data Dalam Kualitatif," Article, no. 4 (2015): 1–13.

<sup>18</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 324.

Penulis membagi karya ilmiah ini menjadi lima bab yang masing-masing memiliki beberapa sub-bab. Kelima bab dan sub-subab tersebut di susun dengan sistematis agar pembahasan dalam skripsi ini tidak menyimpang dari pokok bahasan yang telah ditetapkan.

Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan semuanya tercakup dalam bagian ini.

Bab II berisi tentang landasan teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai alat analisa yaitu Tradisi, adat sesajen dalam walimah nikah, Walimah dalam islam, Hukum melaksanakan walimah nikah, Adab walimah nikah, Pengertian '*urf* dan macam-macam '*urf*, kedudukan '*urf* dalam menentukan hukum.

Bab III berisi uraian tentang Bagaimana pelaksanaan tradisi adat sesajen dalam walimah nikah dalam prespektif '*urf*. Dalam bab ini 1. dipaparkan gambaran umum Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 2. Bagaimana motif dan pelaksanaan tradisi sesajen di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 3. Bagaimana dampak pelaksanaan tradisi adat sesajen dalam walimah nikah prespektif '*urf* di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Bab IV membahas data yang terkumpul dan dianalisis dengan teori yang dijelaskan di bab sebelumnya. Bab IV akan terbagi menjadi dua sub

bab yakni motif dan pelaksanaan tradisi sesajen dan dampak pelaksanaan tradisi adat sesajen dalam prespektif *'urf*.

Bab V yakni penutup, pada bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi jawaban umum dari permasalahan dan kesimpulan.



## BAB II

### KONSEP TRADISI SESAJEN DALAM WALIMAH NIKAH DAN 'URF

#### A. Pengertian Tradisi Sesajen

Kata tradisi dalam bahasa arab di ambil dari kata *turats* yang memiliki makna seluruh yang diwarisi oleh manusia dari kedua orang tuanya, baik berbentuk harta, ataupun pangkat, atau kenengratan serta turun menurun dari nenek moyang.<sup>1</sup> Tradisi secara universal bermakna pengetahuan, doktrin, adat istiadat, serta yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tradisi merupakan adat istiadat yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi serta masih dipraktikkan oleh masyarakat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Tradisi bermakna adat kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang dan masih dijalankan dalam masyarakat<sup>2</sup>

Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan adat yang dilakukan sejak zaman nenek moyang. Tradisi diyakini dapat mendatangkan suatu yang baik untuk warga yang melaksanakannya. Walaupun banyak tradisi yang turun temurun dari nenek moyang, tetapi masyarakat hanya melaksanakan yang di yakini saja. Seperti adat sesajen dalam perkawinan.

---

<sup>1</sup> Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta : Ar, Ruz, 2007), 119.

<sup>2</sup> Anisatun Muti'ah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di indonesia Vol 1* (Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), 15.

Sesajen berarti sajian atau hidangan. Sesajen memiliki nilai sakral pada sebagian besar masyarakat. Sesajen dilakukan untuk mencari berkah di tempat-tempat tertentu yang diyakini keramat atau diberikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan ghaib. Tujuan dari sesajen diantaranya yaitu, untuk memberi makan leluhur pada waktu atau hari tertentu, untuk memberikan keselamatan kepada yang masih hidup, dan dipersembahkan juga kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan dan hasil rezeki di dunia<sup>3</sup>.

Ada yang berpendapat bahwa sesajen adalah sebuah ungkapan rasa syukur orang Jawa kepada Tuhan dengan cara bersedekah pada makhluk yang bisa dilihat dengan indra mata atau yang tidak bisa dilihat dengan indra mata. Makhluk yang bisa dilihat dengan indra mata adalah makhluk yang bisa dilihat secara kasat mata wujud dahirnya, seperti manusia, hewan, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata seperti jin.

Ritual memberikan sesajen kepada makhluk halus/ jin yang dianggap sebagai penunggu atau penguasa tempat keramat tertentu sudah berlangsung turun-temurun di masyarakat kita. Mereka meyakini makhluk halus tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan kebaikan atau menimpakan malapetaka kepada siapa saja, sehingga dengan mempersembahkan sesajen tersebut mereka

---

<sup>3</sup> Ibid, 17.

berharap, agar dapat meredam kemarahan makhluk halus itu dan agar segala permohonan atau permintaan mereka dipenuhinya.

Pelaksanaan untuk sesajen biasanya sudah menjadi kesepakatan bersama, yang tidak boleh ditinggalkan. sesajen merupakan sarana pokok dalam sebuah ritual dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat. Sesajen mempunyai makna simbolik yang dijadikan sebagai media atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa<sup>4</sup>.

Sesajen dalam perkawinan adat Jawa biasanya berupa, beras yang memiliki makna sumber kehidupan dan beras yang berwarna putih melambangkan hati yang tulus, bersih, dan suci. Sesajen yang menggunakan kelapa, yaitu buah yang taha lama. Harapannya, pengantin memiliki jiwa jasmani dan rohani bagus. kelapa juga melambangkan kekuatan fisik karena air kelapa yang bersifat segar. Dengan adanya kelapa diharapkan akan selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Pisang setangkep yang diartikan sebagai bekal hidup yang lengkap, artinya manusia harus selalu berpijak pada rasa kekeluargaan. Kembang setaman kembang yaitu bunga bermakna filosofis agar kita dan keluarga senantiasa mendapatkan keharuman. Ayam Jago atau yang berbentuk ingkung, seperti orang sujud dengan maksud menyembah kepada sang Pencipta. Daun pisang, memiliki makna

---

<sup>4</sup> Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradis* ( Yogyakarta: Ar-ruz, 2007), 121.

kemauan untuk mencapai suatu keinginan yang tinggi, harmonis, dan dijauhkan dari mara bahaya. Daun pisang juga bermakna sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keselamatan, rezeki, kelancaran acara dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

## **B. Walimah dalam Islam**

### **1. Pengertian Walimah Nikah**

Walimah nikah yang lazim dikenal sebagai pesta pernikahan, adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan. Biasanya walimatul nikah dilaksanakan setelah akad nikah. Sebagian ulama menggunakan kata walimah untuk setiap jamuan makan. Karena untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya saja penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.<sup>6</sup>

Walimah nikah atau *walimatul ursy* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga. Rasulullah memerintahkan bahwa sebaiknya resepsi pernikahan itu dilakukan secepat mungkin, kalau bisa hari itu juga atau

---

<sup>5</sup> Suharto, Tokoh Adat Desa Mengueph Kecamatan Glonggong Kabupaten Madiun, Observasi Penulis, 29 November 2022.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006),



besoknya. Hal ini mengingat bahwa resepsi adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah.

Dalam konteks negara Indonesia, resepsi seringkali dibayangkan dengan suatu acara yang sangat meriah sehingga membutuhkan banyak dana. Hal ini kemudian mengakibatkan sejumlah pasangan menunda acara resepsi pernikahannya sampai beberapa bulan ke depan. Resepsi pernikahan tidak mesti mewah cukup dengan mengundang tetangga, kawan, kerabat, untuk makan bersama, sekalipun tidak memakai daging atau lainnya. Dengan diundurnya resepsi ke beberapa bulan ke depan dengan dalih agar lebih meriah, tentu hal ini sama dengan mengambil hal yang mubah hukumnya dan meninggalkan hal yang sunnah. Namun demikian, Islam sangatlah bijak. Adat kebiasaan setempat terkadang harus dihormati dan dijadikan sebagai hukum. Bagi orang yang resepsi pernikahannya diundur ke beberapa bulan ke depan dengan dalih adat dan lainnya, hal itu sah-sah saja. Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya<sup>7</sup>.

Dalam walimah dianjurkan untuk mengadakan makanan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun

---

<sup>7</sup> Ibid, 158.

demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

Setelah akad acara nikah maupun walimah selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga si wanita dapat menahan menantunya selama tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu laki-laki selama tiga hari berturut-turut.<sup>8</sup>

Makna dari anjuran agar mempelai laki-laki setelah melangsungkan akad nikah tinggal selama seminggu di rumah istrinya adalah untuk memberikan kesempatan si istri dalam menyelam makna kehidupan berkeluarga. Selain itu, anjuran tersebut juga dimaksudkan agar keluarga istri mendapat kesempatan untuk berbagi rasa pada putrinya yang sebentar lagi akan meninggalkan kedua orangtuanya dan hidup bersama selamanya dengan laki-laki pilihannya<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial* (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), h. 114

<sup>9</sup> *Ibid*, 158.

## 2. Hukum Melaksanakan Walimah Nikah

Hukum walimah menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas Ibnu Malik menurut penukilan yang muttafaq alaih dalam buku karanagan Amir Syarifuddin:<sup>10</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَى عَلِيَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ: قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوَّلُمْ وَ لَوْ بِشَاةٍ. (رواه البخاري ومسلم).

*Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR. Muslim]*

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah, menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), h.156.

dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuainya dengan tuntunan Islam.<sup>11</sup>

Ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah zahiriyah, ia mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimah al-ursy*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan ekonominya yang mengadakan perkawinan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya kepada hadits yang disebutkan di atas dengan memahami amar atau perintah dalam hadits itu sebagai perintah wajib.

Dari uraian di atas, hukum walimah ada perbedaan pendapat, ada yang berpendapat sunah dan ada yang berpendapat wajib. Secara mendalam sesungguhnya, walimah memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, sebagaimana persaksian, walimah ini sebenarnya juga berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri berbagai prasangka yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya walimah, maka diadakan walimah, yaitu setelah akad dilangsungkan perkawinan suatu perayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memberi tahukan kepada sanak kerabat dan tetangganya. Apabila

---

<sup>11</sup> Ibid 156

walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, maka hukumnya adalah makruh<sup>12</sup>.

### 3. Adab Walimah Nikah

Adab-adab walimah nikah sebagai berikut :<sup>13</sup>

- 1) Bagi pengantin wanita dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk *tabarruj*, yaitu memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, akan tetapi cukup dengan sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat.
- 2) Tidak adanya *ikhtilat*, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya.
- 3) Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
- 4) Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir.
- 5) Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umat Islam.

---

<sup>12</sup> Ibid, 160.

<sup>13</sup> Muhammad Abduh, *Pemikiran dalam Teologi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 110.

- 6) Mendoakan kedua mempelai.
- 7) Menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.
- 8) Menghindari syirik dan *khurafat*. Oleh karena itu walimah merupakan ibadah, maka harus dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada syirik dan khurafat. Dalam masyarakat kita, terdapat banyak kebiasaan dan adat istiadat yang dilandasi oleh kepercayaan selain Allah seperti percaya kepada dukun, memasang sesajen, dan lain-lain.

Oleh karena itu merupakan ibadah, maka harus dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada syirik dan *khurafat*. Dalam masyarakat kita, terdapat banyak kebiasaan dan adat istiadat yang dilandasi oleh kepercayaan selain Allah seperti percaya kepada dukun, memasang sesajen, dan lain-lain.

#### **4. Hikmah Walimah Nikah**

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:

- 1) Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
- 2) Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- 3) Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.

- 4) Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
- 5) Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah
- 6) Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Selain hikmah diatas, walimah juga dapat melaksanakan perintah Rasulullah Saw, yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.<sup>14</sup>

### C. Al-'Urf

#### 1. Pengertian 'Urf

Kata **العرف** al-'Urf secara bahasa berasal dari bahasa Arab, kata ini dibentuk dari huruf **ع** /'ain, **ر** / ro dan **ف** / fa , bentuk kata kerja (fi'il) nya adalah **يعرف - عرف** ('arafa-ya'rifu) yang berarti mengenal atau mengetahui . bentuk derivatif dari kata ini adalah **المعروف** al-ma'ruf yang berarti segala sesuatu yang

---

<sup>14</sup> H. M, Atihami dan Sobari Sahrani, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.15

sesuai dengan adat (kepantasan). Ibnu Mandzur dalam *Lisaan al-Arab* mencatat bahwa: *al-'Urf* adalah:

بالقبول السليمة العقول تتلقاه الذي المستحسن المؤلف الشيء

“sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.

Ibnu Faris berpendapat bahwa kata *arafa* dan *arfun* menunjukkan sesuatu yang berkesinambungan berhubungan satu dengan lainnya atau membawa ketenangan dan ketentraman. Maksudnya ucapan atau perbuatan tersebut memang diyakini oleh para pelakunya sebagai kebenaran. Sedangkan Ahmad Warson Munaawir mengartikan *'urf* dengan kebajikan, puncak dan adat yang dipelihara. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *'urf* secara bahasa memiliki beberapa makna yaitu: lawan dari nakirah, kata benda (isim) dari *al-'itiraf*, tempat yang tinggi pada tanah, dan segala kebaikan (*ma'ruf*) yang diterima oleh akal dan syariat Islam membenarkannya.<sup>15</sup>

Sedangkan secara istilah (*al-'Urf*) adalah kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik oleh mereka.<sup>16</sup> Secara lebih rinci terdapat beberapa definisi (*al-'Urf*) yaitu: Setiap

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos, cet.ke-22001), 363.

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, hlm. 282.



perbuatan yang menetap dalam jiwa, diterima oleh akal. Setiap yang menjadi adat kebiasaan, di ulang- ulang pelaksanaannya, serta disepakati oleh manusia. Istilah ini juga bermakna adat yang dilakukan secara bersama-sama (*al-'adat al-jamaah*). Dalam kajian ushul fiqh, '*urf*' adalah suatu kebiasaan yang sangat dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan tersebut dapat kita rasakan dari tingkah laku, ucapan dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.<sup>17</sup>

Abdul Wahab Khallaf memberikan definisi sebagai berikut:

لُعْرَفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَاوُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ.

وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.

*'Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-urf dengan Al-'ādah.*<sup>18</sup>

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, '*urf*' adalah apa yang dilakukan oleh manusia dan menjadi kebiasaan, baik ucapan, perbuatan dan disebut juga adat. Menurut istilah Ahli Syara, tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat. Adat perbuatan

---

<sup>17</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

<sup>18</sup> Abdul wahab khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993), 134.

manusia pada umumnya yaitu jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk suatu ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia dalam menyebut *al-walad* berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan.<sup>19</sup>

## 2. Syarat-syarat '*Urf*

Para ulama ushul Fiqh menyatakan bahwa suatu '*urf*, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara sebagaimana kaidah tersebut apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) '*Urf* baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan berlaku secara umum. Artinya '*urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat mayoritas.
- b) '*Urf* telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya '*urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c) '*Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas

---

<sup>19</sup> Ibid 128.

hal-hal yang harus dilakukan, contoh seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual, secara jelas bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya, 'urf menentukan bahwa lemari es yang akan diantarkan pedagang ke rumah pembeli tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka 'urf itu tidak berlaku lagi.

d) 'Urf tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan, 'urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara, karena kehujjahan 'urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.<sup>20</sup>

Dari uraian di atas, bahwa 'urf atau adat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum, penerimaan adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau 'urf. 'Urf atau adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri. 'urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya. Baik dalam bentuk ijma' atau maslahat. Adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh manusia.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Mustofa, "Hukum Adat Implikasi Dan Aplikasinya Dalam Istibath Hukum Di Indonesia Perspektif Universalitas Dan Lokalitas," *Varia Hukum*, (Juli, 2019), 273.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *ushul Fiqh 2* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 376.

### 3. Macam-macam '*Urf*

'*Urf*' dibagi menjadi beberapa macam, ditinjau dari segi sifatnya, '*urf*' terbagi menjadi dua bagian:

#### 1) '*Urf Qawli*

Ialah '*urf*' yang berarti perkataan, seperti perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam perkataan sehari-hari biasa diartikan atau dipahami sebagai anak laki-laki saja.

#### 2) '*Urf Amali*

Ialah '*urf*' yang berupa sebuah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan sehari-hari atau muamalah.<sup>22</sup>

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, '*Urf*' terbagi menjadi dua bagian :

#### 1) '*Urf Sahih*

Ialah '*urf*' yang dapat diterima oleh masyarakat karena tidak bertentangan dengan syara,' seperti kebiasaan mengadakan acara kirim doa sebelum tunangan atau sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, dan menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara.

---

<sup>22</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 82-

## 2) *'Urf Fasid*

Ialah *'urf* yang di anggap rusak dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara', seperti kebiasaan mengadakan pemujaan dan kebiasaan yang berlaku di kalangan pemerintah yang masih makan uang rakyat dalam perlakuan proyek untuk masyarakat.

Ditinjau dari segi berlakunya, *'urf* terbagi menjadi dua bagian:

### 1) *'Urf 'Aam*

Ialah *'urf* kebiasaan secara umum pada suatu tempat, atau kebiasaan tertentu yang sering dilakukan secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli motor, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki motor tersebut termasuk dalam harga jual, tanpa akad dan biaya tambahan.

### 2) *'Urf Khash*

Ialah *'urf* yang sifatnya khusus dan hanya berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti kebiasaan masyarakat Jawa untuk memilih generasi yang akan datang.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999),

#### 4. Kehujjahan 'Urf

Para ulama sepakat bahwa *'urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *Syara'*. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *Qawl qadīm* dan *Qawl jadīd*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah *Qawl qadīm* dengan setelah beliau berada di Mesir *Qawl jadīd*. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *'urf*. Tentu saja *'urf fāsīd* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.<sup>24</sup>

Adapun *'urf* sebagai dalil *syara'* didasarkan pada argumen-argumen berikut ini :

- a) Firman Allah pada surah Al-A'raf ayat 199

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*<sup>25</sup>

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*.

<sup>24</sup> Sucipto, "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", 29.

<sup>25</sup> Imam Ghazali, Al-Mumayyaz Al-Qur'an Tajwid Warna, 176.

Sedangkan yang disebut sebagai *ma'ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.<sup>26</sup>

- b) Dari 'Aisyah r.a., ia berkata bahwa Hindun binti 'Utbah, istri dari Abu Sufyan, telah datang berjumpa Rasulullah SAW, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Ia tidak memberi kepadaku nafkah yang mencukupi dan mencukupi anak-anakku sehingga membuatku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah berdosa jika aku melakukan seperti itu? lalu Nabi SAW bersabda,

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ

“Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang makruf.” (HR. Bukhari, no. 5364; Muslim, no. 1714).

- c) Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas'ud yang artinya :

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ

عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

---

<sup>26</sup> Ibid

*“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.*

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari’at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>27</sup>

d) Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di rahimahullah berkata :

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحَدِّ

Artinya : *“’Urf (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak membatasi.”*

Diterangkan oleh Syaikh As-Sa’di bahwa ‘urf itu boleh dipergunakan, maksudnya adalah tetap ketika ada dalil syar’i yang menjelaskan suatu hukum, maka tetap dalil dipakai. Jika tidak didapati dalil barulah beralih pada

---

<sup>27</sup> Ibid



istilah ‘urf yang berlaku<sup>28</sup>. Itulah seperti istilah makruf pada firman Allah,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan bergaullah dengan mereka secara patut.”(QS. An-Nisaa’: 19).

Kaidah ini diungkapkan oleh para ulama lainnya dengan istilah,

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat itu bisa dijadikan sandaran hukum.”

Atau dengan kaidah,

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya : “Kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu statusnya bagaikan kesepakatan tertulis di antara pelaku transaksi.”

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum Syara’ dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukum. Bagi seorang hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya.

---

<sup>28</sup> Ibid, 178

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> Sucipto, “*Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, 30.

## **BAB III**

### **PRAKTIK SESAJEN DALAM WALIMAH NIKAH DI**

#### **DESA GLONGGONG KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN**

##### **A. Gambaran Umum Desa Glonggong**

###### **1. Profil Desa Glonggong<sup>1</sup>**

Glonggong adalah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Mayoritas penduduk Desa Glonggong memiliki berbagai pekerjaan sebagai petani. Karena di Desa Glonggong tersebut memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Namun demikian ada warga lain yang bekerja sebagai tukang kayu, tukang batu, pegawai negeri sipil, pengrajin, industry rumah tangga, peternakan, bidan, perawat dan lain sebagainya.

Desa Glonggong tersebut memiliki empat dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Njalas, Dusun Kelingan, dan Dusun Sirah Nogo. Wilayah Desa Glonggong sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngendel Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, sebelah selatan berbatasan Desa Mlilir Kecamatan Mlilir, sebelah Utara berbatasan dengan Dusun klepek, dan sebelah barat berbatasan dengan Dusun Ngruwan. Nama Desa Glonggong tersebut diambil dari kebiasaan warga yang banyak memelihara sapi dan kerap diberi minum dengan cara diglonggong.

---

<sup>1</sup> Profil Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2022.

## 2. Sejarah Desa Glonggong<sup>2</sup>

Asal mula dari pada nama Desa Glonggong, menurut narasumber cerita orang terdahulu atau sesepuh Desa Glonggong, menceritakan sebagai berikut. Nama Desa Glonggong erat kaitannya dengan tokoh yang bernama Mbah Paku Alam dan Mbah Setrowijoyo yang tinggal di Desa Glonggong. Beliau dikenal sebagai seorang tokoh yang cakap, bijaksana dan berwibawa. Beliau berasal dari Jawa Tengah yang hijrah ke Jawa Timur yang kondisinya pada saat itu hutan belantara dan masih segelintir orang yang hidup dan tinggal pada wilayah tersebut, yang kemudian memabat hutan dan dijadikan sebagai tempat tinggal.

Disaat memabat hutan tersebut di tengah-tengah hutan menemukan sendang atau kolam kecil dibawah pohon yang besar, yang kemudian di manfaatkan untuk keperluan minum dan mandi. Setelah di rasa cukup untuk mendirikan rumah dan lahan pertanian beliau memerintahkan para pekerja tersebut untuk berhenti dan beristirahat di dekat sendang atau sumur tersebut. Pada suatu ketika saat beristirahat beliau melihat didalam sendang tiba-tiba muncul ikan bader yang sangat besar sekali. Disitulah beliau seketika itu bersabda kalau tempat itu di berikan nama Desa Glonggong.

Diberjalannya waktu kemudian semakin banyak masyarakat yang ikut memperluas wilayah babat hutan tersebut untuk memperluas desa, dan semakin banyaklah warga dan penduduk di desa tersebut. Kemudian

---

<sup>2</sup> Ibid

beliau di pilih oleh seluruh warga dan dinobatkan sebagai Palang Desa Glonggong. Yang sampai sekarang di kenal dengan nama Desa Glonggong. Desa Glonggong berdiri sekitar tahun 1800 Masehi dan sudah dipimpin oleh seorang Palang. Silsilah Kepemimpinan Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

- a) Mbah Paku Alam dan Mbah Setrowijoyo Tahun 1800 s/d 1869
- b) KROMO Tahun 1868 s/d 1870
- c) PARDI Tahun 1870 s/d 1900
- d) SASTROKARIYO Tahun 1900 s/d 1945
- e) SASTRODIWIRYO Tahun 1945 s/d 1975
- f) S. SOEMANI Tahun 1975 s/d 1990
- g) PAMUDJO Tahun 1990 s/d 1998
- h) H. SUWANA Tahun 1998 s/d 2009
- i) SUPRIANTO Tahun 2009 s/d 2005
- j) SRI PURWANTO Tahun 2005 s/d 2010
- k) SUDIRO Tahun 2010 s/d 2015
- l) HARTOYO Tahun 2015 s/d 2021
- m) HANIF RIFAI Tahun 2021 s/d sekarang

### 3. Visi dan Misi Desa Glonggong<sup>3</sup>

#### a. Visi

Gotong Royong Membangun Desa Glonggong Yang Jujur, Adil, Sejahtera, Berbudaya dan Berakhlak Mulia.

#### b. Misi

- 1) Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
- 2) Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.
- 3) Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa.
- 4) Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai.
- 5) Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa.
- 6) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal.
- 7) Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.
- 8) Meningkatkan transparansi melalui informasi dan teknologi.

### 4. Gambaran Batas Alam dan Penduduk Desa Glonggong<sup>4</sup>

Desa Glonggong merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Luas Wilayah Desa Glonggong adalah Kurang lebih 235.607 Ha yang terdiri dari sawah dengan luas

---

<sup>3</sup> Ibid 17

<sup>4</sup> Ibid 20

118.774 Ha, tanah kering seluas 68,830 Ha dan tanah fasilitas umum yang memiliki luas 35,773 Ha. Desa Glonggong terdiri dari 1,453 Kepala Keluarga (KK), dengan jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 4,566 jiwa, yang terdiri 2.262 penduduk laki-laki dan 2.304 penduduk perempuan.

Mayoritas penduduk Desa Glonggong memiliki pekerjaan sebagai petani dan buruh tani. Dikarenakan desa ini memiliki luas lahan pertanian yang cukup luas, yaitu 118,774 Ha. Sekitar 1087 dari keseluruhan Desa Glonggong bekerja sebagai petani dan buruh tani. Sedangkan warga yang lain ada juga yang bekerja sebagai tukang kayu, tukang batu, pegawai negeri sipil, pengrajin industri rumah tangga, peternakan, bidan, perawat dan lain sebagainya.

Secara administrative, Desa Glonggong menaungi beberapa Dusun yaitu Dusun Umbul, Dusun Sirah Nogo, Dusun Kelingan, Dusun Ngandel, Dusun Mantren, Dusun Tokol, Dusun Candimulyo, Dusun Sidowayah dan Dusun Krajan. Wilayah Desa Glonggong berbatasan dengan empat Desa atau kelurahan, sebelah utara berbatasan dengan Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan, sebelah selatan kelurahan Ngeprih, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bangunsari, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Gelang.

#### 5. Adat Istiadat Desa Glonggong<sup>5</sup>

##### a. Bersih Desa

---

<sup>5</sup> Ibid 51

Bersih Desa merupakan acara atau tradisi yang di laksanakan saat peringatan suro, di sebagian wilayah Desa Glonggong masih rutin di laksanakan. Seperti yang di laksanakan pada dusun Krajan, dimana terdapat *Punden* di dusun tersebut. Kata salah satu warga Desa Glonggong, saat malam suro selain warga menaruh sesajen di *punden*, juga mengadakan genduri dan kesenian tarian keledak diarean *punden* tersebut. Dahulu warga memang rutin mengadakan kesenian wayang dan mengirim sesajen ke pohon beringin yang terdapat di Dusun Kelingan. Namun, seiring berkembangnya zaman tradisi ini sudah tidak ada lagi.

Acara peringatan suro (*suroan*) ini juga disebut “*Bersih Desa*”, sebab kegiatan ini di selenggarakan dalam rangka agar Desa Glonggong tentram, aman, dan tidak ada kisruh. Sedangkan kesenian tarian tersebut di adakan sebagai hiburan dan memenuhi kesenangan warga Desa Glonggong kala itu.

b. Sawah Sedolo dan Tekuk Penjalin

Sawah Sedolo dan Tekuk Penjalin merupakan dua tradisi yang pernah ramai di berdayakan di Desa Glonggong, seiring berjalannya waktu, mulai mereka yang melakukan kegiatan tersebut. Sawah Sedolo merupakan kegiatan kenduren yang dilakukan petani di lahan pertanian yang mereka miliki, dimana dalam tradisi ini terdapat beberapa aturan yang wajib di patuhi. Mulai dari tidak boleh dirasakan



atau dimakan sebelum didoakan saat di sawah.masakannya biasanya adalah nasi dan jenang.

Sedangkan Tekuk Penjalin juga merupakan kenduren yang dilakukan warga, namun berbeda dengan Sawah Sedodol. Tekuk Penjalin ini dilakukan oleh petani yang memiliki sawah dengan bentuk melengkung. Dalam kenduren ini makan yang digunakan harus lele. Sebab lele memiliki tekstur yang melengkung sebagaimana tujuan dari Tekuk Penjalin itu sendiri, yaitu untuk sawah dengan bentuk yang melengkung.

c. Sesajen dalam walimah nikah

Sesajen berarti sajian atau hidangan, Sesajen memiliki nilai sakral yang sangat besar bagi masyarakat pada umumnya, Masyarakat di Desa Glonggong ketika menyelenggarakan acara prosesi pernikahan dalam pernikahan adat Jawa biasanya tidak lupa dari ritual sesajen. Sesajen biasanya dilakukan pada acara pernikahan yang dianggap masyarakat setempat sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Keberadaan sesajen pada zaman dahulu dilakukan oleh nenek moyang dan diwariskan secara turun temurun hingga sampai saat sekarang ini. Masyarakat Desa Glonggong pada saat acara perkawinan masih banyak yang menggunakan sesajen. Tradisi sesajen di Desa Glonggong ini sudah dimasuki oleh ajaran Islam sesuai dengan kepercayaan yang mayoritas dianut oleh masyarakat di Desa Glonggong. Dalam

pelaksanaan tradisi ini sesajen ini masyarakat tidak lagi membuang-buang makanan yang ada di dalam sesajen, melainkan memakannya dan dibagikan kepada warga yang mengikuti acara tersebut.

## **B. Motif Dan Praktik Sesajen Dalam Walimah Nikah Di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**

Masyarakat Desa Glonggong dikenal sebagai masyarakat yang kaya akan berbagai macam tradisi, upacara adat dan ritual sosial keagamaan. Tradisi dan ritual tradisional masyarakat di Indonesia tersebut seringkali disertai dengan pemberian sesajen dengan berbagai macam variasi dan setiap maknanya yang berbeda-beda, motif dan praktik sesajen di Desa Glonggong sebagai berikut.

Bapak Kisman, salah satu warga Desa Glonggong mengatakan tentang dampak tidak adanya tradisi sesajen:

“Sesajen iku asline wes eneng teko zaman nenek moyang wes nganggo sesajen pas arep enek acara Perkawinan, dampak e gak enek e adat sesajen dalam walimah nikah adalah dikhawatirkannya ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sumur tidak keluar air, nasi tidak mateng tepat waktu atau diesel mengalami kerusakan.”<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara Bapak Kisman salah satu warga desa yaitu sesajen itu aslinya sudah ada pada zaman dahulu sudah dari zaman nenek moyang kita dulu sudah pakai sesajen ketika ingin melaksanakan pernikahan, bahwa banyak dampak kalau tidak dilakukannya adat sesajen dalam walimah nikah, karena banyak hal-hal yang tidak di inginkan, seperti

---

<sup>6</sup> Kisman, hasil wawancara, Madiun, 2 februari 2023

sumur tidak keluar air lagi, masak nasi tidak matang, dan shon sistem disel mengalami gangguan waktu acara mulai.

Bapak suyud, salah satu warga Desa Glonggong mengatakan:<sup>7</sup>

“Dampak tradisi Sesajen terhadap masyarakat Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yaitu, dalam acara walimah nikah beliau dulu tidak melakukan adat Sesajen seperti kebiasaan masyarakat pada umumnya. Hal-hal yang bersangkutan dengan kekhawatiran masyarakat terhadap ketiadaan adat sesajen benar-benar terjadi, yaitu tidak lekas matangnya masakan yang akan dihidangkan kepada para tamu. Hal tersebut menghambat acara walimah nikah yang sedang dilangsungkan.”

Dari hasil wawancara Bapak Suyud salah satu warga desa mengatakan bahwa dampak tradisi sesajen terhadap masyarakat Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yaitu, dalam acara walimah nika dulu tidak melakukan adat sesajen seperti kebiasaan masyarakat pada umumnya. Banyak hal-hal yang bersangkutan dengan kekhawatiran masyarakat terhadap tidak adanya adat sesajen benar-benar terjadi, yaitu tidak lekas matangnya masakan yang akan dihidangkan kepada para tamu. Hal tersebut menghambat acara walimah nikah yang sedang dilangsungkan.

Bapak Sujarwo, salah satu tokoh Desa Glonggong mengatakan:

“Dalam walimah nikah tidak memberikan sesajen, maka dalam acara walimah nikah dirasa ada yang kurang dan selalu merasa was-was takut jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Gunane gawekne sesajen ben supoyo dikei keselamatan, kelancaran pas acara pernikahan. Sesajen kui biasane isine macem-macem, sesajen zaman disek karo saiki wes bedo keron kadang bahan wes gak eneng atau angel digolek. Nek sesajen seng biasane dingo neng masyarakat desa glonggong neng kene biasane nganggo beras, ayam ingkung, pisang raja, kembang. adat sesajen dalam walimah nikah masih dilakukan karena dikhawatirkan masakan di dapur tidak lekas siap matang atau kurang saat dihidangkan kepada para tamu,

---

<sup>7</sup> Suyud, hasil wawancara, madiun 3 februari 2023.

dan sould sistem diesel mati sendiri dan listrik sering mati. Adat sesajen tetap dipraktikkan ning walimah nikah ya iku karena dikhawatirkan masyarakat resah jika terjadi musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan karena acara walimah nikah tersebut tidak manut kebiasaan yang telah dilakukan oleh leluhure.”<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sujarwo tokoh Desa Glonggong dalam walimah nikah jika tidak memberikan suatu hidangan sesajen, maka acara walimah tersebut biasanya ada rasa kekurangan sesuatu dan selalu terasa was-was dalam acara walimah berlangsung, jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Kebanyakan orang-orang di Desa Glonggong itu sebenarnya hanya meneruskan atau mengikuti peninggalan nenek moyang dulu, karena ada sebuah sebab akibat terjadi di jaman dahulu. Pemberian sesajen di karenakan agar supaya pengantin laki-laki dan perempuan diberikan keselamatan serta kelancaran pada saat prosesi pernikahan dimulai sampai selesai..

Dalam hal ini perlu di ketahui bahwa masakanya tidak bisa matang dan sering ada gangguan dalam shoud sistem dan listrik serung mati sendiri, diketahui adat sesajen tetap di praktikan atau di lakukan waktu walimah nikah, karena di khawatirkan masyarakat takut terjadi musibah atau hal-hal yang tidak di inginkan karena tisak mematuhi kebiasaan yang telah di lakukan oleh leluhur kita jaman dahulu.

Ibu ummi, salah satu warga Desa Glonggong mengatakan:

“Dalam walimah nikah masih melakukan adat sesajen karena dilakukan dalam walimah nikah dikhawatirkan jalannya acara walimah nikah terganggu, seperti keterlambatan dari pengantin karena tersasar dan khawatir acara walimah nikah tersebut tidak

---

<sup>8</sup> Sujarwo, hasil wawancara, Madiun, 4 februari 2023

berjalan lancar, seperti suguhan yang tidak matang, air di sumur yang tidak mengalir, diesel sound system dan lampu akan mati atau tidak menyala, karena jika tidak diberi sesajen leluhur akan marah atau merasa tidak dihormati oleh masyarakat. dalam walimah nikah tidak memberikan sesajen, maka dalam acara walimah nikah dirasa ada yang kurang dan selalu merasa was-was takut jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. adat sesajen dalam walimah nikah masih dilakukan karena dikhawatirkan masakan di dapur tidak lekas siap matang atau kurang saat dihidangkan kepada para tamu.”<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara Ibu Ummi warga Desa Glonggong mengatakan bahwa dalam walimah nikah harus memakai adat sesajen, karena dikhawatirkan jalannya acara walimah nikah terganggu, gangguan tersebut seperti keterlambatan pengantin waktu pemberangkatan akibat tersasar, dan kekhawatiran terhadap acara walimah nikah tersebut tidak berjalan dengan lancar, seperti suguhan tidak matang, air sumur tidak mengalir, shoud sistem mati sendiri, dan lampu tidak menyala atau banyak yang rusak. Karena jika tidak di berikan sesajen tersebut leluhur akan merasa marah dan kecewa karena merasa tidak di hormati oleh masyarakat.

Ibu Bibit, salah satu warga Desa Glonggong mengatakan:

“Dalam walimah nikah masih melakukan adat sesajen karena dilakukan dalam walimah nikah dikhawatirkan jalannya acara walimah nikah terganggu, seperti keterlambatan dari pengantin karena tersasar dan khawatir acara walimah nikah tersebut tidak berjalan lancar, seperti suguhan yang tidak matang, air di sumur yang tidak mengalir, diesel sound system dan lampu akan mati atau tidak menyala, karena jika tidak diberi sesajen leluhur akan marah atau merasa tidak dihormati oleh masyarakat.”<sup>10</sup>

Dari hasil wawanca Ibu Bibit salah satu warga Desa Glonggong mengatakan bahwa dalam walimah nikah harus memakai adat sesajen,

---

<sup>9</sup> Ummi, hasil wawancara, Madiun, 2 februari 2023

<sup>10</sup> Bibit, hasil wawancara, Madiun, 3 februari 2023

karena dikhawatirkan jalanya acara walimah nikah terganggu oleh sesuatu, seperti keterlambatan pengantin waktu pemberangkatan akibat tersasar, dan kekhawatiran terhadap acara walimah nikah tersebut tidak berjalan dengan lancar, seperti suguhan tidak matang, air sumur tidak mengalir, soud sistem mati sendiri, dan lampu tidak menyala atau banyak yang rusak. Karena jika tidak di berikanya sesajen tersebut leluhur akan merasa marah dan kecewa karena merasa tidak di hormati oleh masyarakat.

Ibu ummi, salah satu warga Desa Glonggong menjelaskan praktik sesajen:

“Sesajen bukan berarti kita memberi makan jin-jin, atau roh-roh leluhur, atau makhluk halus, tetapi memiliki makna filosofis yang ada didalamnya. Sesaji atau sesajen merupakan bentuk wujud rasa syukur seseorang terhadap kelancaran perkawinannya, dalam mengungkapkan rasa syukur di iringi melalui do’a dan merupakan sebuah bentuk permohonan calon pengantin kepada Tuhan Yang Maha Esa”.<sup>11</sup>

Dari wawancara Ibu Umii salah satu warga Desa Glonggong mengatakan di atas diketahui tradisi sesajen merupakan bentuk wujud rasa syukur dan meminta permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus bentuk permohonan agar dilancarkannya acara perkawinannya hingga selesai. Membuat sesajen bukan lagi berbuat syirik seperti mempersembahkan sesajen kepada jin-jin atau makhluk halus, karena di dalam sesajen memiliki makna filosofis di dalamnya.

Bapak Kisman, salah satu warga Desa Glonggong mengatakan:

“Sesajen kui kirim doa atau memnita restu kepada cikal bakal desa glonggong atau leluhur desa yang biasa dilakukan oleh nenek moyang pada zaman dahulu, pada saat sekarang ini tradisi sesajen

---

<sup>11</sup> Umii, hasil wawancara, Madiun, 2 februari 2023..

yang ada di Desa Glonggong ini sudah dimasuki dengan tradisi Islam sehingga tradisi sesajen sudah bukan untuk diberikan kepada makhluk halus, tetapi medoakan kepada leluhur untuk meminta restu adanya perkawinan, dan sebagai simbol tawassul tanpa menghilangkan adat kuno.”<sup>12</sup>

Bapak Kisman salah satu warga Desa Glonggong mengatakan Sesajen memiliki arti tersediri yaitu pemberian macam sesajian-sesajian sebagai tanda penghormatan, rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ketika menyelenggarakan acara prosesi pernikahan dalam pernikahan adat Jawa biasanya tidak lupa dari ritual sesajen. Sesajen biasanya dilakukan pada acara pernikahan yang dianggap masyarakat setempat sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Keberadaan sesajen pada zaman dahulu dilakukan oleh nenek moyang dan diwariskan secara turun temurun hingga sampai saat sekarang ini.

Bapak Sujarwo, tokoh adat Desa Glonggong mengatakan:

“Sesajen iku asline wes eneng teko zaman nenek moyang wes nganggo sesajen pas arep enek acara perkawinan, masyarakat neng kene sebenere mung nerusne opo sing dadi peninggalan nenek moyang mbiyen. Gunane gawekne sesajen ben supoyo dikei keselamatan, kelancaran pas acara pernikahan. Sesajen kui biasane isine macem-macem, sesajen zaman disek karo saiki wes beda kerono kadang bahan wes gak eneng atau angel digolek. Nek sesajen seng biasane dingo neng masyarakat desa glonggong neng kene biasane nganggo beras, ayam ingkung, pisang raja, kembang. Kabeh seng nyiapke sesajen kui sesepuh atau wong seng paling tuo neng deso seng ngerti karo sesajen. Sesajen kui ogak syirik seng penting niate nggawe sesajen kui cuma nerusne opo seng dadi peninggalan nenek moyang mbiyen, sesajen kui wes dadi adat kebiasaan seng kita pakai pas enek acara pernikahan khusus wong desa glonggong, iseh dingo sampe saik”.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Kisman, hasil wawancara, Madiun, 2 februari 2023.

<sup>13</sup> Sujarwo, hasil wawancara, Madiun, 03 februari 2023

Bapak Sujarwo tokoh adat Desa Glonggong mengatakan sesajen itu aslinya sudah ada pada zaman dahulu sudah dari zaman nenek moyang kita dulu sudah pakai sesajen ketika ingin melaksanakan pernikahan, dan orang-orang di Desa Glonggong ini sebenarnya hanya meneruskan peninggalan nenek moyang dulu. Digunakannya sesajen agar supaya diberikan keselamatan serta kelancaran pada saat prosesi pernikahan. Sesajen itu biasanya berisikan bermacam-macam, sesajen pada zaman dulu dengan sekarang sudah pasti berbeda-beda isinya. Sesajen yang biasanya digunakan di masyarakat Desa Glonggong biasanya menggunakan beras, ayam ingkung, pisang raja dan kembang. Semua yang menyiapkan adalah sepuhnya atau orang yang paling tua di desa yang mengerti dengan sesajen itu. Sesajen bukan berarti syirik yang penting niatnya dalam membuat sesajen itu meneruskan peninggalan nenek moyang kita dulu yang sudah menjadi adat kebiasaan dan masih kita gunakan sampai saat sekarang ini.

Bapak Suyud, Masyarakat Desa Glonggong menjelaskan:

“Pelaksanaan tradisi sesajen pernikahan pas esuk hari pertama. Pas seurung acara pernikahan mulai, bar iku mulai nyiapke kabeh bahan-bahan seng arep dinggo gawe sesajen seperti beras, kelapa, pisang raja (pisang setangkep), pinang dan sirih, dan kembang. Kabeh bahan-bahan kui mau dinggo sesajen ditaruh neng duwur nampun seng uwes dialasi karo daun pisang. Kabeh bahan-bahan kui diletakkan didapur atau ditempat biasane seng dinggo acara pernikahane”.<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Suyud masyarakat Desa Glonggong menjelaskan diketahui bahwa proses tradisi sesajen perkawinan dilakukan pada saat pagi hari. Di Desa Glonggong pada pagi

---

<sup>14</sup> Suyud, hasil wawancara, madiun 3 february 2023.



hari sebelum acara pernikahan dilaksanakan, sesepuh mulai menyiapkan seluruh bahan-bahan yang telah ditentukan untuk digunakan membuat sesajen yang akan digunakan untuk sesajen seperti beras, kelapa, pisang raja *setangkep*, pinang dan sirih, ayam ingkung, dan juga kembang.

Bapak Kisman menjelaskan bahan-bahan yang biasanya digunakan dalam sesajen pernikahan adat di Desa Glonggong:

“Bahan-bahan seng dinggo sesajen biasane ayam ingkung, beras, kelapa atau kambil, pisang raja setangkep, kembang setaman, pinang sirih, daun pisang. Ayam sing biasane dingo ayam jago teko kampung dimasak sing utuh dari kepala sampai kaki. Beras kui di keki maknane sebagai sumber kehidupan manusia. Kembang setaman dikeke neng jero wadah dikei banyu kembang enek telu macem sing warnane beda-beda.”<sup>15</sup>

Bapak Kisman masyarakat Desa Glonggong menjelaskan Bahan-bahan yang di gunakan dalam pelaksanaan sesajen perkawinan adat di Desa Glonggong meliputi ayam ingkung, beras, kelapa, pisang raja, kembang setaman, pinang dan sirih, dan daun pisang. Ayam yang digunakan adalah ayam jago dari kampung yang kemudian dimasak dalam bentuk yang masih utuh dari kepala hingga kaki yang tidak dipotong karena hal itu memiliki simbol dan memiliki arti tertentu. Beras mempunyai makna sebagai sumber kehidupan manusia. Kembang setaman di masukan dalam suatu wadah dan kemudian diberi air, kembang setaman kembang yang warnanya ada tiga dan harus berbeda-beda.

Sesajen yang digunakan dalam perkawinan adat menggunakan bahan-bahan yang mempunyai simbol berbeda-beda, Termasuk benda yang masing-

---

<sup>15</sup> Kisman, hasil wawancara, madiun 2 februari 2023.

masing memiliki arti yang berbeda, baik dilihat dari bahan, bentuk, dan juga warnanya. Sesajen sudah digunakan masyarakat Jawa sejak zaman dahulu hingga saat ini masyarakat masih melestarikan tradisi pelaksanaan sesajen dalam acara perkawinan adat di Desa Glonggong. Sesajen dipercaya banyak masyarakat yang berfungsi sebagai bentuk penyampaian permohonan doa tuan rumah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai tolak balak.

Sesajen dibuat pada saat sebelum prosesi acara perkawinan. Sesajen pernikahan adat tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan bahan tersebut telah disiapkan dan disajikan dengan rapi dan teliti karena menimbulkan suatu arti yang akan memberikan manfaat bagi mempelai pria atau mempelai perempuan dan keluarga besar pengantin.

Bapak suyud masyarakat Desa Glonggong menjelaskan menjelaskan bahan-bahan yang biasanya digunakan dalam sesajen pernikahan adat di Desa Glonggong:

“Bapak Suyud menjelaskan bahwa yang perlu di persiapkan bahan-bahan dan perlengkapan yang didalam sesajen adalah: kelapa, beras, pisang setangkep, kembang setaman, ayam ingkung dan daun pisang.”<sup>16</sup>

Bapak suyud masyarakat Desa Glonggong menjelaskan bahwa yang perlu di persiapkan bahan-bahan dan perlengkapan yang didalam sesajen adalah: kelapa, beras, pisang setangkep, kembang setaman, ayam ingkung dan daun pisang. Masyarakat Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun mempercayai bahwa pembuatan sesajen dalam

---

<sup>16</sup> Suyud, hasil wawancara, madiun 3 februaru 2023.

perkawinan memiliki arti dan tujuan tersendiri bagi keluarga dan kedua mempelai. Oleh karena itu, pada saat melaksanakan prosesi perkawinan sesajen biasa dibuat oleh orang sepuh sebagai pemimpin jalannya upacara sesajen.

Pada acara perkawinan sesajen diletakkan di tempat-tempat tertentu, biasanya sesajen diletakkan di tempat yang biasa menaruh bahan-bahan dalam acara perkawinan seperti alat untuk perkawinan, dapur, dll. Setelah acara perkawinan selesai sesajen yang dibuat kemudian dimakan sebagai rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan berlangsung sesuai dengan keinginan.

Bapak Sujarwo, tokoh adat Desa Glonggong mengatakan:

“Sesajen itu memputyai makna sebagai bentuk sedekah terhadap orang-orang yang berjasa kepada pemilik acara. Seperti orang-orang yang memasak nasi didapur pemilik hajatan pernikahan. Jika tujuan pemberian makanan sedekah untuk rasa penghormatan atau imbalan kepada orang-orang yang berjasa dalam acara pernikahan karena sudah membantu pemilik hajatan dalam mempersiapkan pesta pernikahan maka hukumnya tidak bisa dikatakan syirik karena memiliki fungsi sosial kemasyarakatan, karena kebanyakan orang yang salah mengartikan makna sesajen sebagai suatu hal yang tidak di perbolehkan (musyrik) padahal tidak. Jika seorang masyarakat memilki kepercayaan bahwa sesajen memiliki kekuatan yang lebih maka hukumnya syirik. Pelaksanaan sesajen tergantung dari niat yang mempunyai acara hajatan perkawinan.”<sup>17</sup>

Bapak Sujarwo tokoh adat Desa Glonggong menjelaskan mengenai sesajen itu mempuyai makna sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan, mendoakan luluher yang sudah meninggal, dan sedekah terhadap orang-orang yang berjasa dalam acara perkawinan. Kebanyakan orang salah

---

<sup>17</sup> Sujarwo, hasil wawancara, Madiun, 4 februari 2023..

mengartikan makna sesajen sebagai suatu hal yang tidak diperbolehkan atau musyrik padahal sebenarnya tidak. Jika seorang masyarakat memiliki kepercayaan bahwa sesajen memiliki kekuatan yang lebih maka hukumnya syirik. Pelaksanaan sesajen tergantung dari niat yang mempunyai acara hajatan perkawinan.

Kesimpulan dari wawancara diatas yaitu sesajen adalah wujud rasa syukur dan meminta permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus bentuk permohonan agar dilancarkannya acara perkawinannya hingga selesai. Menggunakan sesajen dalam pelaksanaan acara pernikahan sebagai penghormatan dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemberian sesajen tergantung pada niat masing-masing. Bahan-bahan yang telah ditentukan untuk digunakan membuat sesajen mulai dari menyiapkan seluruh bahan-bahan yang akan digunakan untuk sesajen seperti beras, kelapa, pisang raja *setangkep*, pinang dan sirih, ayam ingkung, dan juga kembang. Digunakannya sesajen agar supaya diberikan keselamatan serta kelancaran pada saat prosesi pernikahan. Tradisi sesajen dalam perkawinan merupakan hasil dari akulturasi agama dan budaya.

### **C. Dampak Pelaksanaan Tradisi Adat Sesajen Dalam Walimah Nikah Di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**

Dampak pelaksanaan tradisi sesajen dalam walimah nikah di Desa Glonggong sebagai berikut.

Bapak Kisman, salah satu warga Desa Glonggong mengatakan tentang dampak tidak adanya tradisi sesajen:

“Dampak pelaksanaan sesajen go ekonomi masyarakat kui akeh seng asline dee gak duwe pekerjaan masak maleh iso melok kerjone kono, seng yepakne sesajen ko tonggo dewe podo saling menguntungkan satu sama lain ben iso podo bantu nek enek acara ngono iku. Masyarakat ya ngerti nek pesen ingkung, beras dan kelapa go sesajen kuingone tonggo dewe, ben iso garai kebutuhan ne lancer.”<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kisman salah satu warga Desa Glonggong diketahui dampak pelaksanaan sesajen untuk ekonomi masyarakat banyak untuk ikut membantu dalam mencari nafkah buat keluarga, dan pembuatan sesajen dari milik tetangga sendiri, dan di mintai untuk membuatkan agar saling menguntungkan satu sama lain untuk membudayakan sosial terhadap masyarakat. Masyarakat sudah mengerti untuk pesen ingkung, beras dan kelapa sesajen yang dimiliki tetangga sendiri demi kemaslahatan bersama.

Bapak suyud, salah satu warga Desa Glonggong mengatakan:<sup>19</sup>

“Dampak pelaksanaan sesajen terhadap masyarakat Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yaitu, dalam kondisi sosial saling menguntungkan ya gedang ko tonggo dewe, shoud sistem meyewa gone tonggo dewe ngono iku kan podo rukun kabeh iso saling membantu gek podo kumpul bareng-bareng”

Dari hasil wawancara Bapak Suyud salah satu warga Desa Glonggong mengatakan dampak pelaksanaan tradisi sesajen terhadap masyarakat Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yaitu, dalam kondisi sosial kebiasaan masyarakat pada umumnya. Banyak hal-hal yang bersangkutan dengan masyarakat terhadap acara, yaitu saling membantu

<sup>18</sup> Kisman, Hasil wawancara, Madiun, 23 mei 2023.

<sup>19</sup> Suyud, hasil wawancara, madiun 23 mei 2023.

dalam acara dan kondisi ekonomi masyarakat seperti membantu membeli pisang dan pakai shound sistem tetangga untuk saling menguntungkan bagi sesama masyarakat.

Bapak Sujarwo, tokoh adat Desa Glonggong mengatakan:

“Dampak pelaksanaan tradisi sesajen yang rasa rasakan seperti silaturahmi antar warga meningkat karena seringnya berinteraksi ditengah acara walimah dan mereka masing-masing membantu acara sehingga mampu menumbuhkan rasa “guyup” dalam bersosial diri mereka, selain itu alhamdulillah dari adanya tradisi sesajen banyak membantu terutama para ibu-ibu yang bisa memasak atau rewang untuk membantu acaranya tersebut dan biayanya untuk menghidupi keluarganya.”<sup>20</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sujarwo tokoh adat Desa Glonggong menjelaskan bahwa setelah pelaksanaan tradisi sesajen ada dampak yang rasa rasakan seperti silaturahmi antar warga meningkat karena seringnya berinteraksi ditengah acara walimah dan mereka masing-masing membantu acara sehingga mampu menumbuhkan rasa guyup rukun dalam bersosialisasi sesama masyarakat, alhamdulillah dari adanya tradisi sesajen banyak membantu terutama para ibu-ibu yang sudah tidak bersuami untuk membantu memasak, dan biayanya bisa membantu menghidupi keluarganya yang sudah menjadi hak bagi mereka

Ibuk Bibit, salah satu warga Desa Glonggong mengatakan:

“Alhamdulillah yang saya rasakan setelah adanya pelaksanaan tradisi sesajen sosial masyarakat ini cukup baik seperti kita tahu alat yang di gunakan untuk pembelian sesajen beli dari tetangga sendiri, dan terop yang di gunakan juga, dengan in ikan kita saling

---

<sup>20</sup> Sujarwo, hasil wawancara, Madiun, 23 mei 2023.

membantu dalam hal ekonomi tetangga yang kurang mampu dan saling membantu sama lain”<sup>21</sup>

Dari hasil wawancara Ibu Bibit salah satu warga Desa Glonggong mengatakan bahwa dalam dampak walimah nikah adanya pelaksanaan tradisi sesajen sosial masyarakat ini cukup baik seperti untuk pembelian sesajen beli dari tetangga sendiri, dan terop yang di gunakan juga untuk membantu tetangga yang kurang mampu dan saling membantu sama lain

Ibu Bibit, salah satu warga Desa Glonggong mengatakan:

“Dalam walimah nikah masih melakukan adat sesajen karena perubahan yang saya rasakan setelah dilaksanakannya banyak sekali tentunya mengarah ke hal yang sangat positif seperti membantu tetangga yang mempunyai bisnis terop, ingkung, kelapa dan juga shound sistem, seperti membantu tetanga dalam penjualan sesajen, dan masyarakat jadi mempunyai patokan tempat dan membantu masyarakat dalam mencari uang untuk kemaslahatan bersama.”<sup>22</sup>


Dari hasil wawanca ibu bibit salah satu warga Desa Glonggong mengatakan bahwa dalam walimah nikah dalam walimah nikah masih melakukan adat sesajen karena perubahan yang saya rasakan setelah dilaksanakannya banyak sekali tentunya mengarah ke hal yang sangat positif seperti tempat seperti seperti membantu tetangga yang mempunyai bisnis terop, ingkung, kelapa dan juga shound sistem membantu tetanga dalam penjualan sesajen, dan masyarakat jadi mempunyai patokan tempat dan membantu masyarakat dalam mencari uang untuk kemaslahatan bersama

---

<sup>21</sup> Bibit, hasil wawancara, Madiun, 23 mei 2023

<sup>22</sup> Bibit, hasil wawancara, Madiun, 3 februari 2023

Dampak tradisi Sesajen terhadap masyarakat Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yaitu, menurut pengakuan Ibu Bibit pada pelaksanaan tradisi sesajen membantu tetangga yang mempunyai bisnis terop, ingkung, kelapa dan juga shound sistem pembelian sesajen beli dari tetangga sendiri, dan terop yang di gunakan juga milik tetangga yang dikenal dalam sosial masyarakat ini cukup baik seperti kita tahu untuk pembelian sesajen beli dari tetangga sendiri, dan terop yang di gunakan juga milik tetangga yang dikenal dan untuk membantu tetangga yang kurang mampu dan saling membantu sama lain





## BAB IV

### ANALISIS 'URF TERHADAP TRADISI SESAJEN DALAM

### WALIMAH NIKAH DI DESA GLONGGONG KECAMATAN DOLOPO

### KABUPATEN MADIUN

#### A. Analisis Praktek Sesajen Dalam Walimah Nikah Di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Prespektif 'Urf

Pada umumnya tradisi sesajen dilaksanakan dalam rangka mendapatkan berkah. Sesajen biasanya di letakkan di tempat yang dianggap keramat atau diberikan pada benda yang dianggap memiliki kekuatan yang bermanfaat. Tradisi sesajen ini dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun pada saat prosesi perkawinan. Tradisi sesajen tidak hanya diadakan dalam acara perkawinan saja, tetapi juga dalam kitanan, lahiran anak, dan acara lain. Tradisi sesajen merupakan salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah SWT.

Dalam hal ini peneliti menjelaskan terlebih dahulu konsep pelaksanaan tradisi sesajen dalam walimah nikah di Desa Glonggong sebagai berikut:

1. Bapak Kisman, salah satu warga Desa Glonggong mengatakan:

“Sesajen kui kirim doa atau memnita restu kepada cikal bakal Desa Glonggong atau leluhur desa yang biasa dilakukan oleh nenek moyang pada zaman dahulu, pada saat sekarang ini tradisi sesajen yang ada di Desa Glonggong ini sudah dimasuki dengan tradisi Islam sehingga tradisi sesajen sudah bukan untuk diberikan kepada makhluk halus, tetapi medoakan kepada leluhur untuk meminta

restu adanya perkawinan, dan sebagai simbol tawassul tanpa menghilangkan adat kuno.”<sup>1</sup>

Bapak Kisman, salah satu warga Desa Glonggong mengatakan bahwa sesajen memiliki arti tersediri yaitu pemberian macam sesajian-sesajian sebagai tanda penghormatan, rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ketika menyelenggarakan acara prosesi pernikahan dalam pernikahan adat Jawa biasanya tidak lupa dari ritual sesajen. Sesajen biasanya dilakukan pada acara pernikahan yang dianggap masyarakat setempat sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Keberadaan sesajen pada zaman dahulu dilakukan oleh nenek moyang dan diwariskan secara turun temurun hingga sampai saat sekarang ini.

2. Bapak Kisman salah satu warga Desa Glonggong menjelaskan bahan-bahan yang biasanya digunakan dalam sesajen pernikahan adat di Desa Glonggong:

“Bahan-bahan seng dinggo sesajen biasane ayam ingkung, beras, kelapa atau kambil, pisang raja setangkep, kembang setaman, pinang sirih, daun pisang. Ayam sing biasane dingo ayam jago teko kampung dimasak sing utuh dari kepala sampai kaki. Beras kui di keki maknane sebagai sumber kehidupan manusia. Kembang setaman dikekne neng jero wadah dikei banyu kembange enek telu macem sing warnane beda-beda.”<sup>2</sup>

Bapak Kisman salah satu warga Desa Glonggong mengatakan bahan-bahan yang di gunakan dalam pelaksanaan sesajen perkawinan

---

<sup>1</sup> Kisman, Hasil wawancara, Madiun, 2 februari 2023.

<sup>2</sup> Ibid.

adat di Desa Glonggong meliputi ayam ingkung, beras, kelapa, pisang raja, kembang setaman, pinang dan sirih, dan daun pisang. Ayam yang digunakan adalah ayam jago dari kampung yang kemudian dimasak dalam bentuk yang masih utuh dari kepala hingga kaki yang tidak dipotong karena hal itu memiliki simbol dan memiliki arti tertentu. Beras mempunyai makna sebagai sumber kehidupan manusia. Kembang setaman di masukan dalam suatu wadah dan kemudian diberi air, kembang setaman kembang yang warnanya ada tiga dan harus berbeda-beda.

3. Bapak Suyud, masyarakat Desa Glonggong menjelaskan:

“Pelaksanaan tradisi sesajen pernikahan pas esuk hari pertama. Pas seurung acara pernikahan mulai, bar iku mulai nyiapke kabeh bahan bahan seng arep dinggo gawe sesajen seperti beras, kelapa, pisang raja (pisang setangkep), pinang dan sirih, dan kembang. Kabeh bahan-bahan kui mau dinggo sesajen ditaruh neng duwur nampun seng uwes dialasi karo daun pisang. Kabeh bahan-bahan kui diletakkan didapur atau ditempat biasane seng dinggo acara pernikahane”.<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Suyud salah satu warga Desa Glonggong menjelaskan bahwa proses tradisi tradisi sesajen perkawinan dilakukan pada saat pagi hari. di Desa Glonggong pada pagi hari sebelum acara pernikahan dilaksanakan, sesepuh mulai menyiapkan seluruh bahan-bahan yang telah ditentukan untuk digunakan membuat sesajen yang akan digunakan untuk sesajen seperti beras, kelapa, pisang raja *setangkep*, pinang dan sirih, ayam ingkung, dan juga kembang.

---

<sup>3</sup> Suyud, hasil wawancara, Madiun 3 februari 2023.

Dari hasil wawancara tersebut, Perilaku atau kebiasaan ini disebut juga sebagai '*urf*' dalam hukum Islam, dan dapat dijadikan dalil yang didukung oleh salah satu kaidah dalam hukum Islam. Menurut syara, '*urf*' adalah sesuatu yang secara turun-temurun dianut oleh manusia, berupa perbuatan-perbuatan yang terjadi di antara mereka maupun kata-kata yang biasa mereka gunakan untuk menuju suatu makna khusus. Ketika sebuah kata diucapkan, pikiran langsung mengarah pada pemahaman yang perlu dipahami daripada ke makna lain.

'*Urf*' dari segi bahasa berarti kebiasaan, dan tradisi yang panjang. Istilah '*urf*' yang mengacu pada praktik ushul fiqih merujuk pada perilaku yang memiliki sejarah panjang praktik di masyarakat dan dapat berupa perkataan atau perbuatan. '*urf*' juga bisa disinggung sebagai tradisi adat. Oleh karena itu, penulis menegaskan bahwa tradisi sesajen atau yang dikenal dengan '*urf*' ini telah dilakukan oleh warga Desa Glonggong sejak lama.

Adapun Syarat-syarat '*urf*' diantaranya:

- a) '*Urf*' sebenarnya adalah praktik umum. Masyarakat Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sudah sangat lama melakukan sesajen. Adat ini selesai ketika walimah menikah.
- b) Bagaimanapun juga, '*urf*' harus substansial pada saat hukum berdasarkan '*urf*' disahkan. Masyarakat Desa Glonggong Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, masih menjalankan tradisi sesajen.

Pada masa itu, kebiasaan sesajen tidak mengakibatkan mafsadah atau menghilangkan kemaslahatan.

- c) Diyakini bahwa praktik mempersembahkan sesajen tidak merugikan orang yang menjalankannya atau masyarakat.
- d) *'Urf* tidak bertentangan dengan prinsip umum syariah atau ajaran Islam. Tidak ada penyimpangan dari norma agama Islam dalam cara pelaksanaan tradisi untuk membantu sesama.

Dari segi sifatnya *'urf* dibagi menjadi *'urf qawli* dan *'urf amali*. *'Urf qawli* adalah *'urf* yang bersifat ucapan seseorang. *'Urf amali* adalah *'urf* yang mengacu pada praktek masyarakat. merujuk pada benda yang dipersembahkan secara adat sebagai persembahan. Menurut Abdul Wahab Khallaf, kebiasaan dapat berupa perkataan, tindakan, atau pantangan.

Dalam hal baik atau buruknya, *'urf* dibagi menjadi dua kategori: *'urf shohih* dan *'urf fasid*. *'Urf shohih*, yaitu amalan yang tidak melanggar syara' dan tidak mengubah halal menjadi haram. *'Urf fasid*, khususnya tradisi masyarakat yang bertentangan dengan tatanan perselisihan syara' atau hal-hal yang dapat menimbulkan kefasikan.

Ditinjau dari berlakunya kebiasaan ada *'urf aam* dan *'urf khas*. *'urf aam* adalah kebiasaan yang umum. *'Urf khas* adalah mempunyai sifat sendiri. Tradisi sesajen termasuk dalam kategori *'urf khusus*, yang mengacu pada *'urf* yang hanya berlaku di tempat, waktu, dan keadaan tertentu.

Adat sesajen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Glongong dapat dijadikan sebagai *'urf sahih*. jika masyarakat setempat menerima bahwa adat sesajen dapat memberikan rasa aman, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tradisi sesajen merupakan amalan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Adapun dari aspek niat ditemukan bahwa tradisi sesajen di Desa Glongong termasuk dalam *'urf shahih*, sebab mempunyai niat untuk bersedekah dalam walimah nikah dan diberikan keselamatan serta kelancaran pada saat prosesi pernikahan, sehingga tidak bertentangan dengan syariat islam. Dari aspek pelaksanaan di temukan bahwa tradisi sesajen di Desa Glongong termasuk dalam *'urf shahih*, sebab pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam. Diterima oleh masyarakat dan termasuk adat yang berulang-ulang.

Oleh karena itu sesajen di Desa Glongong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dapat dikategorikan sebagai *'urf khas (khusus)* karena hanya terdapat pada daerah tertentu dan dilakukan pada saat-saat tertentu. Dapat dikatakan sebagai *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan syariat, diterima oleh masyarakat dan termasuk adat yang berulang-ulang.

P O N O R O G O

## **B. Analisis Dampak Pelaksanaan Tradisi Sesajen Dalam Walimah Nikah Di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Prespektif 'Urf**

Menurut masyarakat di Desa Glonggong, dampak melaksanakan persembahan sesajen sudah marak dan sering dilakukan masyarakat, berbagai dampak yang sering terjadi. Dalam hal ini peneliti menjelaskan tentang dampak melaksanakan tradisi sesajen dalam walimah nikah di Desa Glonggong sebagai berikut:

1. Bapak Kisman, salah satu warga Desa Glonggong mengatakan tentang dampak tidak adanya tradisi sesajen:

“Dampak pelaksanaan sesajen go ekonomi masyarakat kui akeh seng asline dee gak duwe pekerjaan masak maleh iso melok kerjo ng kono, seng yepakne sesajen ko tonggo dewe podo saling menguntungkan satu sama lain ben iso podo bantu nek enek acara ngono iku. Masyarakat ya ngerti wes ngerti nek pesen ingkung, beras dan kelapa go sesajen kuingone tonggo dewe, ben iso garai kebutuhan ne lancer.”<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kisman salah satu warga Desa Glonggong menjelaskan bahwa dampak pelaksanaan sesajen untuk ekonomi masyarakat banyak untuk ikut membantu dalam mencari nafkah buat keluarga dan pembuatan sesajen dari milik tetangga sendiri, dan di mintai untuk membuatkan agar saling menguntungkan satu sama lain, bantu dalam acara pelaksanaan tradisi sesajen. Masyarakat sudah mengerti untuk memesan ingkung, beras dan kelapa sesajen yang dimiliki tetangga setempat demi kemaslahatan bersama.

---

<sup>4</sup> Kisman, hasil wawancara, Madiun, 23 mei 2023.

2. Bapak suyud, salah satu warga Desa Glonggong mengatakan:<sup>5</sup>

“Dampak pelaksanaan sesajen terhadap masyarakat Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yaitu, dalam kondisi sosial saling menguntungkan ya gedang ko tonggo dewe, shoud sistem meyewa gone tonggo dewe ngono iku kan podo rukun kabeh iso saling membantu gek podo kumpul bareng-bareng”

Dari hasil wawancara Bapak Suyud salah satu warga Desa Glonggong menjelaskan dampak tradisi sesajen terhadap masyarakat Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yaitu, dalam kondisi sosial kebiasaan masyarakat pada umumnya. Banyak hal-hal yang bersangkutan dengan masyarakat terhadap acara, yaitu saling membantu dalam acara dan kondisi ekonomi masyarakat seperti membantu membeli gedang dan pakai shoud sistem tetangga untuk saling menguntungkan bagi sesama masyarakat.

3. Ibu Bibit, salah satu warga Desa Glonggong mengatakan:

“Dalam walimah nikah masih melakukan adat sesajen karena perubahan yang saya rasakan setelah dilaksanakannya banyak sekali tentunya mengarah ke hal yang sangat positif seperti seperti membantu tetangga yang mempunyai bisnis terop, ingkung, kelapa dan juga shoud sistem tempat seperti membantu tetanga dalam penjualan sesajen, dan masyarakat jadi mempunyai patokan tempat dan membantu masyarakat dalam mencari uang untuk kemaslahatan bersama.”<sup>6</sup>

Dari hasil wawanca ibu bibit salah satu warga Desa Glonggong menjelaskan bahwa dalam walimah nikah masih melakukan adat sesajen karena perubahan yang saya rasakan setelah dilaksanakannya banyak sekali tentunya mengarah ke hal yang sangat positif seperti

<sup>5</sup> Suyud, hasil wawancara madiun 23 mei 2023.

<sup>6</sup> Bibit, hasil wawancara, Madiun, 3 februari 2023



seperti membantu tetangga yang mempunyai bisnis terop, ingkung, kelapa dan juga shound sistem dan juga tempat seperti membantu tetanga dalam penjualan sesajen, dan masyarakat jadi mempunyai tempat dan membantu masyarakat dalam mencari uang untuk kemaslahatan bersama

Dampak tradisi Sesajen terhadap masyarakat Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yaitu, menurut pengakuan Ibu Bibit pada pelaksanaan tradisi sesajen dalam sosial masyarakat ini cukup baik membantu tetangga yang mempunyai bisnis terop, ingkung, kelapa dan juga shound sistem pembelian sesajen beli dari tetangga sendiri, dan terop yang di gunakan juga milik tetangga yang dikenal dan untuk membantu tetangga yang kurang mampu dan saling membantu sama lain, dan demi kemashlahatan bersama.

Menurut uraian di atas, dampak melaksanakan tradisi sesajen yaitu dari segi ekonomi masyarakat seperti membantu masyarakat di sekitar yang mempunyai bisnis terop, ingkung, kelapa dan juga shound sistem. Dalam hal ini untuk melestarikan adat yang sering di lakukan masyarakat dalam melestarikan budaya kemaslahatan bersama dalam praktik tradisi sesajen dan memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.

Dari segi sifatnya *'urf* dibagi menjadi *'urf qawli* dan *'urf amali*. *'Urf qawli* adalah *'urf* yang besifat ucapan seseorang. *'Urf amali* adalah *'urf* yang mengacu pada dampak terhadap masyarakat. Kepercayaan terhadap dampak pelaksanaan tradisi sesajen dalam pernikahan Desa

Glonggong termasuk kategori '*urf fi'li* atau '*urf amali* yaitu pekerjaan atau kegiatan tertentu yang biasanya dilakukan secara terus menerus, sehingga dianggap sebagai norma sosial.

Dalam hal baik atau buruk, '*urf* dibagi menjadi dua kategori: '*urf shohih* dan '*urf fasid*. '*Urf shohih*, yaitu amalan yang tidak melanggar syara'. '*Urf fasid*, khususnya tradisi masyarakat yang bertentangan dengan tatanan perselisihan syara' atau hal-hal yang dapat menimbulkan kefasikan. Dampak tradisi sesajen termasuk '*urf shohih* karena telah memenuhi syarat '*urf*, dan tidak bertentangan dengan '*syara*.

Ditinjau dari berlakunya kebiasaan termasuk '*urf aam* dan '*urf khas*. '*urf aam* adalah kebiasaan yang umum. '*Urf khash* adalah mempunyai sifat khusus. Dampak pelaksanaan tradisi sesajen termasuk dalam kategori '*urf khusus*, yaitu '*urf* yang hanya berlaku di tempat, waktu, dan keadaan tertentu.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa dampak tradisi sesajen dalam di Desa Glonggong pandangan '*urf* termasuk dalam '*urf shahih*, karena masyarakat menyatakan bahwa dampak melaksanakan tradisi sesajen akan meningkatkan ekonomi, solidaritas masyarakat yang ditandai dengan mendatangkan rezeki bagi masyarakat setempat dan tidak menimbulkan kemafsadatan, berlaku umum di kalangan masyarakat, tidak berlaku dalam ibadah *mahdhah*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi sesajen di Desa Glongong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dilihat dari aspek niat ditemukan bahwa tradisi sesajen di Desa Glongong termasuk dalam *'urf shahih*, sebab mempunyai niat bersedekah dalam acara walimah nikah, agar diberikan keselamatan serta kelancaran pada saat prosesi pernikahan sehingga tidak bertentangan dengan syariat islam. Dari aspek pelaksanaan ditemukan bahwa tradisi sesajen di Desa Glongong termasuk dalam *'urf shahih*, sebab pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam, diterima oleh masyarakat dan termasuk adat yang berulang-ulang.
2. Dampak melaksanakan tradisi sesajen di Desa Glongong, dalam pandangan *'urf* termasuk dalam *'urf shahih* karena masyarakat menyatakan bahwa dampak melaksanakan tradisi sesajen akan meningkatkan ekonomi dan solidaritas masyarakat ditandai dengan mendatangkan rezeki bagi masyarakat, saling gotong royong dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menimbulkan mafsadah dan memberikan kemaslahatan, berlaku umum di kalangan kaum muslim, tidak berlaku dalam ibadah *mahdhah*.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Glongong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun hendaknya lebih memantapkan diri dalam niat ketika akan melaksanakan tradisi sesajen dalam walimah nikah sehingga dalam melaksanakan tradisi sesajen tidak hanya karena adanya tradisi yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang.
2. Diharapkan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Glongong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun agar tetap setia mengawasi dampak pelaksanaan tradisi sesajen dalam perkawinan agar berdampak negatif bagi masyarakat. Dan memberikan pengetahuan terhadap dampak melaksanakannya adat sesajen, agar supaya masyarakat dapat memahami secara rinci tentang tradisi tersebut tanpa menimbulkan dampak negatif atau kesalahpahaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Abduh, Muhammad, *Pemikiran dalam Teologi Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Qusyairī, Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj, Ṣaḥīḥ Muslim, Riyadh: Dār al-Salām, 2000.
- Asnawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih 1&2*, jakarta : Kencana. 2010.
- Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah* (Ponorogo, 2022).
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Firman, “Analisis Data Dalam Kualitatif,” Article, no. 4 (2015).
- Geertz, Hilden, *Keluarga Jawa*, terj. Hesri Jakarta: Grafiti ers, 1983.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih* jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- M Zein, Satria Effendi, 2005, *Ushul Fiqh* Jakarta: Prenada Media, Cet.ke-1.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muti’ah, Anisatun dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di indonesia Vol 1* Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009.
- Riyadi, Ahmad Ali, *Dekonstruksi Tradisi Yogyakarta* : Ar, Ruz, 2007.
- Sanusi dan Sohari, Ahmad, *Ushu Fiqh* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sudirman, Rahmat, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial* Yogyakarta: CV Adipura, 1999.

Suwito, Ridwan, Sul Khan Chakim, Supani. *Islam Kejawaen Purwokerto*: STAIN Purwokerto Press. 2008.

Syafi'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS* Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2* Jakarta: Logos, cet.ke-2 2001.

Zein, Muhammad Ma'sum, *Ilmu Ushul Fiqh* jombang: Darul Hikam, 2008.

Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II* Beirut: Dar al-Fikr, 2001.

#### **Refensi Jurnal:**

Musarofah, Lia Mufidatul, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorog*", Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017.

Muti'ah, Anisatun dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di indonesia Vol 1* Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009.

Ngazizah, Ulfa, "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Upacara Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi*", Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Nur Jannah, Jamilatul" *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi Dalam Proses i Perkawinan Di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi*", Skripsi (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017.

Suryaningsih, Atik. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Nikah Jilu Di Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*, Skripsi(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2005.

#### **Refensi Internet :**

<http://kompas.com/kompas.cetak/0202/06/JATENG/sajen19.htm>."Sajen dalam adat jawa.

<https://sideksel.madiun.go.id/site/view?id=35.20.04.2020>. Tradisi adat

[http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB\\_III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB_III.pdf). Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif,